



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat nikah antara:

Pemohon, NIK. 3578095010410001, tempat dan tanggal lahir Madiun, 10 Oktober 1941, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon I, NIK. 3578091509720001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 15 September 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon I ;

Termohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai Termohon II;

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 11 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada 19 November 1964 melangsungkan pernikahan dengan Suaminya yang bernama Xxx menurut agama Islam di wilayah (Sirri) di wilayah Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan , dan Suaminya yang bernama Xxx berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Xxx, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Pak Xxx dan Pak Xxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5 Rupiah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Suaminya yang bernama Xxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Suaminya yang bernama Xxx hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Kota Surabaya;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Suaminya / Istrinya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama
 - a. Termohon I,
 - b. Termohon II;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Suaminya tersebut dan selama itu pula para Pemohon dan Suaminya tetap beragama Islam;
7. Bahwa selanjutnya Suaminya yang bernama Xxx telah meninggal dunia Pada tanggal 18 April 2023 karena sakit;
8. Bahwa hubungan dengan Termohon adalah anak kandung ;
9. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dengan alasan sudah kepetugas setempat namun petugas tidak mencatatkan ke kantor , sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4372/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada majelisi hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan (Xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 1964 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan demikian pula Termohon hadir pula di persidangan;

Bahwa atas pernyataan kedua belah pihak, menyatakan tidak perlu dilakukan mediasi karena Termohon juga menghendaki agar pernikahan keduanya orang tuanya disahkan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-536/KUA.13.29.15/PW.01/06/2024 atas nama Pemohon dengan Sugiran, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4372/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxx dengan xxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxx dengan xxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-10;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidk bekerja, tempat tinggal di Kota Surabaya dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Para Termohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud agar pernikahannya dengan suaminya bernama Xxx disahkan, karena pernikahan Pemohon dan Xxx tidak tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada 18 April 2023;
- Setahu saksi karena Pemohon tidak mempunyai buku nikah, dan Pemohon serta Para Termohon juga akan mengurus perpanjangan izin menggunakan rumah susun (rusun) tetapi mengalami kesulitan;

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4372/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Xxx menikah tetapi saat itu saksi masih kecil. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1964 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5,00 (lima rupiah), dengan wali nikah adalah ayah Pemohon bernama Xxx serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Moch. Hasim dan Xxx;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang memperlakukan tentang pernikahan Pemohon dan Xxx;
- Setahu saksi selama menikah Pemohon dan Xxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Para Termohon mengurus Isbat Nikah ini agar Pemohon memperoleh buku nikah, dan untuk mengurus keterangan ahli waris serta urusan administrasi lainnya sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan ada bukti pernikahannya;

Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Para Termohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon bermaksud agar pernikahannya dengan suaminya bernama Xxx disahkan, karena pernikahan Pemohon dan Xxx tidak tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada 18 April 2023;
- Setahu saksi karena Pemohon tidak mempunyai buku nikah, dan Pemohon serta Para Termohon juga akan mengurus perpanjangan izin penggunaan rumah susun (rusun) tetapi mengalami kesulitan karena tidak punya buku nikah;
- Bahwa saksi mengetahui dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Xxx menikah tetapi saat itu saksi masih kecil. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1964 di Wilayah Kantor Urusan Agama

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4372/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5,00 (lima rupiah), dengan wali nikah adalah ayah Pemohon bernama Xxx serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Moch. Hasim dan Xxx;

- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mempermasalahkan tentang pernikahan Pemohon dan Xxx;
- Setahu saksi selama menikah Pemohon dan Xxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Para Termohon mengurus Isbat Nikah ini agar Pemohon memperoleh buku nikah, dan untuk mengurus keterangan ahli waris serta urusan administrasi lainnya sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan ada bukti pernikahannya;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon (Pemohon) mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon menikah pada tanggal 19 Nopember 1964 dengan laki-laki bernama Sugiran dengan wali nikah ayah Pemohon bernama Xxx, dengan maskawin

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4372/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp5, (lima rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Moch. Hasim dan Sarmi.

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak bernama Sugeng Waluyo dan Lilik Sugiarsih yang saat ini menjadi Termohon;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk memperoleh buku nikah, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon dengan Sugirah binti Sonokersa yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 1964 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tukiran bin Kadimen dan Dewi Mar'ati binti Djamaa'tin;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4372/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon menikah sirri dengan Sugiran bin Sanukerso pada tanggal 19 November 1964, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 19 Nopember 1964 dengan seorang laki-laki bernama Sugiran bin Sanukerso adalah suami istri.
- Bahwa sebelum Pemohon menikah berstatus sebagai gadis sedang laki-laki yang dinikahi bernama Sugiran bin Sonokersa berstatus perjaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sugiran bin Sanukerso disaksikan oleh dua orang saksi bernama Moch. Hasim dan Sarmi yang saat itu keduanya masih kecil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Sugiran bin Sanukerso tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Sugiran bin Sanukerso telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk memperoleh buku nikah guna meneruskan izin penggunaan rumah susun yang pernah ditinggali oleh Pemohon dengan almarhum Sugiran bin Sanukerso.

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4372/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Sugiran bin Sanukerso yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 1964 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4372/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dan Xxx yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya pada 19 November 1964;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan Pengadilan Agama Surabaya ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku daftar registrasi yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 4372/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:Rp.	100.000,00
Biaya Sumpah	:Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	:Rp.	750.000,00
Biaya PNBP	:Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	:Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:Rp.	10.000,00
Jumlah	:Rp.	1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah)